

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, maka peneliti merumuskan kesimpulan yang bersifat umum yaitu LPK2DRT sangat berperan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban. Pelayanan yang diberikan terhadap korban untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya cukup efisien dan efektif karena pada akhir penanganan yang diberikan, selain melakukan pemulihan LPK2DRT juga melakukan upaya untuk memandirikan korban secara ekonomi. Selain itu LPK2DRT juga berperan aktif dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Secara khusus, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan LPK2DRT dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan UU RI Nomor 23 tahun 2004 dilakukan melalui advokasi, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta sosialisasi terhadap masyarakat luas.
2. Proses yang dilakukan LPK2DRT dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui :
  - a. Konsultasi, meliputi memberikan saran serta dukungan berupa upaya pencegahan serta penanggulangan KDRT termasuk saran mengenai langkah-langkah hukum yang perlu ditempuh, Selain itu, korban diberi informasi

mengenai hak-hak hukum untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian, dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selanjutnya melakukan koordinasi penanganan perlindungan dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan menempatkan korban di rumah aman (*shelter*) milik pemerintah, pemerintah daerah atau milik masyarakat.

- b. Mediasi; merupakan tahap lanjutan yang dikehendaki oleh korban. Pada tahapan ini, LPK2DRT melakukan mediasi dalam bentuk musyawarah antar pihak yang terlibat dalam KDRT. Hasil musyawarah tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman yang ditanda tangani oleh para pihak yang disaksikan oleh mediator serta perwakilan masing-masing pihak.
- c. Litigasi; apabila tahap mediasi gagal atau tidak tercapainya kata sepakat di antara para pihak, maka dilanjutkan pada tahap litigasi. Tahap litigasi yaitu mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di Pengadilan. Pada tahapan ini diadakan beberapa perjanjian mengenai pendampingan, lembaga membuat surat kuasa khusus korban pada LPK2DRT.
- d. Rehabilitasi; upaya pemulihan merupakan tahapan terakhir yang dilakukan LPK2DRT dalam menangani setiap kasus KDRT. Dalam tahapan ini dilakukan dalam bentuk rujukan dari lembaga kepada pihak-pihak terkait seperti rumah sakit atau klinik kesehatan, psikiater atau psikiater atau panti rehabilitasi sosial, dan rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi. Selain upaya pemulihan, LPK2DRT bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap korban KDRT dengan

kriteria-kriteria tertentu melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bersifat bantuan dana hibah khusus untuk korban KDRT.

3. Hambatan atau kendala yang dihadapi LPK2DRT dalam menangani kasus KDRT, meliputi:

- a. Faktor internal yang diantaranya meliputi; pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia/personil LPK2DRT
- b. Faktor eksternal, meliputi; korban KDRT, budaya dan agama korban, pelaku KDRT, masyarakat, dan instansi terkait lainnya.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam menangani kasus KDRT, diantaranya meliputi;

- a. Untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor internal, yaitu: memperluas jaringan dengan lembaga donor luar negeri maupun pemerintah dalam hal pendanaan; membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi aktivis/relawan (*volunteer*) yang secara sukarela mau bergabung dengan LPK2DRT dalam hal keterbatasan sumber daya manusia; dalam hal keterbatasan disiplin ilmu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dengan para aktivis, dilakukan apabila LPK2DRT sangat membutuhkan pertolongan dari pihak lain berdasarkan persetujuan korban, yang meliputi:

- 1) dengan instansi kepolisian, LPK2DRT bekerjasama dengan POLDA Jabar dalam hal penyelidikan dan penyidikan perkara,

- 2) dengan tenaga kesehatan, LPK2DRT bekerjasama dengan RS. Sartika Asih Bandung dalam mengeluarkan rekam medis (berkas berisikan catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien/ korban pada sarana kesehatan),
  - 3) dengan lembaga psikologi untuk memulihkan keadaan psikis korban. LPK2DRT bekerjasama dengan Biro Konsultasi dan Psikologi UNPAD.
  - 4) dengan pembimbing rohani dari Departemen Agama Provinsi Jawa Barat untuk menguatkan iman dan penyelesaian dari segi agama dan kepercayaannya.
  - 5) dengan Panti Persinggahan “Karang Sari” Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat untuk memberikan *shelter* (rumah aman) yang dibutuhkan korban.
- b. Untuk mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi oleh LPK2DRT, diantaranya adalah:
- 1) Dalam mengatasi hambatan yang berasal dari korban meliputi: menjelaskan kepada korban mengenai pilihan yang dapat diambil dan konsekuensi setiap pilihan yang ada dengan melakukan diskusi dengan keluarga mengenai pilihan yang diambilnya; membuat perjanjian dengan korban mengenai hal-hal tertentu dan akibat apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka perjanjian mengenai larangan korban untuk menceritakan masalah yang dihadapinya kepada orang lain tanpa izin atau sepengetahuan LPK2DRT, jika korban melanggarnya maka lembaga tidak akan mendampingi korban;

menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian kepada korban KDRT bahwa dia sanggup menyelesaikan masalahnya

- 2) Upaya yang dilakukan LPK2DRT dalam mengatasi hambatan yang berasal dari pelaku KDRT, yaitu melakukan sanksi yang tertera di dalam surat perjanjian bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian rumusan kesimpulan di atas sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan saran bagi lembaga perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dan pihak-pihak terkait lainnya, yaitu:

### a. Untuk Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2DRT)

- 1) Peranan LPK2DRT dalam memberikan penanganan terhadap korban sangat berpengaruh besar. Selain melakukan penanganan, LPK2DRT juga melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap korban. Oleh karena itu, diharapkan LPK2DRT dapat meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya yang belum terungkap.
- 2) Pengetahuan masyarakat mengenai lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap kekerasan dalam rumah tangga masih sangat kurang, diharapkan LPK2DRT terus meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai eksistensi lembaganya.

b. Untuk korban KDRT

Dalam hal penanganan kasus KDRT seringkali korban menjadi faktor penghambat dari penanganan tersebut, diantaranya yaitu korban mencabut gugatannya pada pihak kepolisian tanpa sepengetahuan LPK2DRT karena korban tidak tega apabila suami/pelaku nantinya akan dipenjara. Diharapkan korban bisa konsekuen dengan pilihan dan keputusannya. Selain itu, korban KDRT harus bisa menjadi suatu gerakan di masyarakat untuk mengungkapkan kasus KDRT yang selama ini belum terungkap. Sehingga nantinya korban KDRT yang selama ini belum mendapatkan penanganan, berani untuk mengungkapkan permasalahannya.

c. Untuk masyarakat

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam kehidupan dimasyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam menangani dan mencegah terjadinya kekerasan tersebut dengan ikut mensosialisasikan UU RI Nomor 23 tahun 2004 kepada masyarakat lainnya yang belum mengetahui mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

LOGO UPI NEW 2010 JOGJA DESIGN